



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN**

Jalan Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514

Telepon. (061) - 7951849 Faks. (061) - 7951849

E-mail : dinkes@deliserdangkab.go.id Website : <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 2653/440 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**TIM LAYANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bersih, maka penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat. ;
 - b. bahwa pengaduan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk tim penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tentang Tim Layanan Konsultasi dan Pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/MPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
15. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Tim Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan tugas Tim diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim melakukan penanganan pengaduan masyarakat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditandatangani Secara Elektronik :
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang

dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, M.Ked(PD), Sp.PD
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19761129 200604 1 006

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor : 2653/440/DS/2023
Tanggal : 24 Mei 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM LAYANAN
KONSULTASI DAN PENGADUAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
DELI SERDANG**

KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	URAIAN TUGAS
Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan	Memberikan Pembinaan terhadap tugas tim layanan konsultasi dan pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
Pengarah	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	Memberikan arahan terhadap tugas tim layanan konsultasi dan pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
Ketua	Kepala Sub Bagian Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana kerja penanganan pengaduan masyarakat2. Menyusun Pedoman/SOP penanganan pengaduan masyarakat3. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dengan pihak-pihak terkait4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat5. Melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat secara berkala.
Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan5. Kepala Sub Bagian Program6. Kepala Sub Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat2. Membahas permasalahan dalam pengaduan masyarakat dengan pihak terkait3. Menyusun laporan penanganan pengaduan masyarakat.

	<p>7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>8. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan</p> <p>9. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional</p> <p>10. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat</p> <p>11. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>12. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga</p> <p>13. Kepala Seksi Kefarmasian</p> <p>14. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <p>15. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.</p> <p>16. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi</p> <p>17. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p> <p>18. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>	
--	---	--



Ditandatangani Secara Elektronik :
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang

dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, M.Ked(PD), Sp.PD
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19761129 200604 1 006